

**PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH**  
**005.04.402051**

# **LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2020**

Jln. Soekarno-Hatta No. 214

Payakumbuh - Sumatera Barat

Telp. 0752-92603 Fax. 0752-92603-7970992



# **LAPORAN KEUANGAN**

## **PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020**

**BAGIAN ANGGARAN 005.04**

**BADAN PERADILAN AGAMA**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jln. Soekarno-Hatta No. 214**

**Telp. 0752-92603 Fax. 0752-7970992**

**Payakumbuh - Sumatera Barat**

**e-mail : papayakumbuh@yahoo.co.id**

# *KATA PENGANTAR*

# Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Payakumbuh adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Payakumbuh mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Payakumbuh. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Payakumbuh, 31 Desember 2020  
Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,



SUHENRI, S.HI

NIP.196612031987031002

# *DAFTAR ISI*

# Daftar Isi

---

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran .....	1
Pernyataan Tanggung Jawab .....	iii
Ringkasan.....	10
I. Laporan Realisasi Anggaran .....	15
II. Neraca.....	17
III. Laporan Operasional.....	20
IV. Laporan Perubahan Ekuitas .....	22
V. Catatan atas Laporan Keuangan .....	25
A. Penjelasan Umum.....	25
A.1. Dasar Hukum.....	25
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Payakumbuh .....	26
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan .....	27
A.4. Basis Akuntansi .....	27
A.5. Dasar Pengukuran .....	28
A.6. Kebijakan Akuntansi .....	28
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran .....	36
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah .....	36
B.2. Belanja.....	37
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca .....	39
C.1. Aset Lancar .....	39
C.2. Aset Tetap.....	40
C.5. Kewajiban Jangka Pendek.....	44
C.6. Ekuitas .....	45
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	45
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	45
D.2. Beban Pegawai.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

D.3.	Beban Persediaan.....	46
D.4.	Beban Barang dan Jasa .....	46
D.5.	Beban Pemeliharaan .....	47
D.6.	Beban Perjalanan Dinas.....	47
D.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	48
D.8.	Kegiatan Non Operasional .....	48
D.9.	Pos Luar Biasa .....	49
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas .....	49
E.1.	Ekuitas Awal.....	49
E.2.	Surplus (defisit) LO .....	50
E.3.	Koreksi Nilai Persediaan .....	50
E.4.	Koreksi Aset Tetap.....	50
E.5.	Koreksi atas Beban .....	50
E.6.	Koreksi atas Pendapatan .....	50
E.7.	Ekuitas Akhir .....	51
F.	Pengungkapan Penting Lainnya.....	51
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca .....	51
F.2.	Pengungkapan Lain-lain.....	51
	Laporan-laporan Pendukung.....	61
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap .....	62
	Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual .....	64

# *DAFTAR TABEL*



# Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2020 dan 2019 .....	10
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember TA 2020 dan 2019 .....	11
Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang .....	34
Tabel 4 Tabel Masa Manfaat .....	35
Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 31 Desember TA 2020 .....	36
Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBPN per 31 Desember TA 2020 dan 2019 .....	36
Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2020 .....	37
Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2020 .....	37
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 .....	38
Tabel 10 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 .....	38
Tabel 11 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 2019 .....	39
Tabel 12 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran .....	39
Tabel 13 Rincian Persediaan per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 .....	40
Tabel 14 Rincian Aset Tetap .....	41
Tabel 15 Rincian Saldo Tanah .....	41
Tabel 16 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap .....	44
Tabel 17. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 2019 .....	44
Tabel 18 Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 .....	63
Tabel 19 Informasi Pendapatan dan Belanja secara Aktual .....	65



# *PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB*

# Pengadilan Agama Payakumbuh

Jln. Soekarno-Hatta No. 214 Payakumbuh - Sumatera Barat

Telp. 0752-92603 Fax. 0752-7970992 e-mail : papayakumbuh@yahoo.co.id

## Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Payakumbuh yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Pseudo Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Payakumbuh telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Payakumbuh, 31 Desember 2020

Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,

SUHENRI, S.HI

NIP.196612031987031002

# *RINGKASAN*

# Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Payakumbuh Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2020 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari s.d. 30 Desember 2020 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 36.837.377,- atau mencapai 87 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 42.270.000,-.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 adalah sebesar Rp. 4.362.000,- atau mencapai 97 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.4.500.000,-

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2020 dan 2019 dapat disajikan sebagai berikut.

**Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2020 dan 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	42.270.000	36.837.377	87	57.506.500
Belanja Negara	4.500.000	4.500.000	100	24.500.000

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2020 dan 2019.

Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp.0, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp.1.984.829,-; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp.0,- yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp.0,- dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.0.

Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp.1.984.829, yang terdiri dari kewajiban dan Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp.0 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp.0.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2020 dan 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2** Ringkasan Neraca per 31 Desember TA 2020 dan 2019  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Rp.	%
<b>Aset</b>				
Aset Lancar	0	0	0	0,00
Kas di Bendahara pengeluaran	0	0	0	(0)
Persediaan	1.984.829	2.096.322	(111.493)	(5.32)
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>1.984.829</b>	<b>2.096.322</b>	<b>(111.493)</b>	<b>(5.32)</b>
Aset Tetap	0	0	0	0,00
Aset Lainnya	0	0	0	0,00
<b>Jumlah Aset</b>	<b>1.620.950</b>	<b>2.096.322</b>	<b>(111.493)</b>	<b>(5.32)</b>
<b>Kewajiban</b>				
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>				
Uang Muka dari KPPN	0	0	0	0,00
Kewajiban Jangka Pendek	0	0	0	0,00
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Ekuitas</b>	<b>0</b>			
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>1.984.829</b>	<b>2.096.322</b>	<b>(111.493)</b>	<b>(5.32)</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>1.984.829</b>	<b>2.096.322</b>	<b>(111.493)</b>	<b>(5.32)</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana</b>	<b>1.984.829</b>	<b>2.096.322</b>	<b>(111.493)</b>	<b>(5.32)</b>

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 36.837.377,-, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 26.980.349,-, sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (30.886.058),-Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp.0,-dan surplus(defisit) sebesar Rp.0,- sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp.(30.912.005),-

### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp.2.096.322,- dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp. (30.912.005),- kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. (31.023.498),- sehingga kenaikan/penurunan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp. (111.493) dan Ekuitas Akhir senilai Rp.1.984.829

### 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.



Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2020, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

# *I. LRA PERBANDINGAN*

# I. Laporan Realisasi Anggaran

**PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
*( dalam satuan Rupiah )*

	Uraian	Catatan	TA 2020			TA 2019
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>A.</b>	<b>Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>B.1</b>				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	42.270.000	36.837.377	87	57.506.500
	<b>Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah</b>		<b>42.270.000</b>	<b>36.837.377</b>	<b>39</b>	<b>57.506.500</b>
<b>B.</b>	<b>Belanja Negara</b>	<b>B.2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0	0
2.	Belanja Barang	B.2.2.	4.500.000	4.362.000	97	24.500.000
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0	0
	<b>Jumlah Belanja Negara</b>		<b>4.500.000</b>	<b>4.362.000</b>	<b>97</b>	<b>24.500.000</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## *II. NERACA PERBANDINGAN*

## II. Neraca

**PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	31 Desember 2020	Desember 2019
<b>ASET</b>			
Aset Lancar	C.1	0	
Kas dan Bank		0	
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	0	0
Persediaan	C.1. 2.	1.984.829	2.096.322
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>1.984.829</b>	<b>2.096.322</b>
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	0	0
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	0	0
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah Aset</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5	0	
Uang Muka dari KPPN	C.5. 1.	0	0
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EKUITAS</b>		<b>1.984.829</b>	<b>2.096.322</b>
Ekuitas Dana Lancar	C.6	1.984.829	2.096.322
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>1.984.829</b>	<b>2.096.322</b>

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

1.984.829

2.096.322

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

### *III. LAPORAN OPERASIONAL*

## III. Laporan Operasional

**PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>Kegiatan Operasional</b>			
<b>Pendapatan</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	36.837.377	57.506.500
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>36.837.377</b>	<b>57.506.500</b>
<b>Beban</b>			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	1.589.319	2.480.349
Beban Barang dan Jasa	D. 4	4362.000	4.500.000
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	0	20.000.000
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
<b>Jumlah Beban</b>		<b>5.951.319</b>	<b>26.980.349</b>
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>		<b>30.886.058</b>	<b>30.526.151</b>
<b>Kegiatan Non Operasional</b>			
<b>D. 12</b>			
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Selisih Kurs		0	0
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>		<b>25.947</b>	<b>76.052</b>
<b>Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>



Pos Luar Biasa	D. 13		
Pendapatan PNB		0	0
Beban Perjalanan Dinas		0	0
Beban Persediaan		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		30.912.005	30.602.203

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## IV. Laporan Perubahan Ekuitas

**PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Ekuitas Awal	E. 1	2.096.322	3.086.219
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	30.912.005	30.602.203
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar	E. 3	0	0
<b>KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS</b>	E. 4	0	0
Lain-lain	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 6	0	0
Koreksi Aset Tetap	E. 7	0	0
Koreksi Atas Beban	E. 8	0	0
Koreksi Atas pendapatan	E. 9	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 10	0	0
<b>Jumlah Lain-lain</b>	E. 11	0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 12	(31.023.498)	(31.592.100)
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E. 13	(111.493)	(989.897)
<b>Ekuitas Akhir</b>		<b>1.984.829</b>	<b>2.096.322</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*



## *V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

## V. Catatan atas Laporan Keuangan

### A. Penjelasan Umum

#### A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat;

- j. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- l. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- m. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- n. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- p. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

## A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Payakumbuh

Visi Pengadilan Agama Payakumbuh adalah Terwujudnya Pengadilan Agama Payakumbuh sebagai salah satu Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Misi Pengadilan Agama Payakumbuh adalah:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Payakumbuh.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan

Agama Payakumbuh.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Payakumbuh.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Payakumbuh.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Payakumbuh melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Tahap persiapan rencana yaitu mengidentifikasi, menganalisa dan merumuskan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan kebijaksanaan.
2. Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran yaitu mengkoordinasikan penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran, memantapkan penjabaran sasaran dan anggaran, menetapkan sasaran dan anggaran, menjabarkan satuan ke dalam rancangan satuan, menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan anggaran.

### A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

### A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya

pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

## A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

## A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Payakumbuh adalah sebagai berikut:

### (1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan



membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## **(2.) Pendapatan LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## **(3.) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## **(4.) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## (5.) Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

### a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (*tiga ratus ribu rupiah*);
  - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);
  - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

#### **c. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan

Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

#### d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

## (6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

## (7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## (8.) Penyisihan Utang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

### (9.) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  1. Tanah
  2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

### (10.) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

## B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

### B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi  
Pendapatan  
Negara dan  
Hibah : Rp.  
36.837.377*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 36.837.377,- atau mencapai 87 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.42.270.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Payakumbuh adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

**Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2020**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	0	0	0
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	0	380.000	610.000
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	0	6.400.000	13.620.000
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	9.783.500	11.706.500
Total Pendapatan		0	16.563.500	25.936.500

Perbandingan realisasi PNBP TA 2020 dan 2019 disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2020 dan 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2020	2019	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	0	0	0	0
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	380.000	610.000	(230.000)	12.66
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	6.400.000	13.620.000	(7.220.000)	26.37



4. Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	9.783.500	11.706.000	(1.922.500)	65.22
<b>Total Pendapatan</b>	<b>16.563.500</b>	<b>25.936.500</b>	<b>(9.372.500)</b>	<b>39.18</b>

## B.2. Belanja

Realisasi Belanja Negara : Rp. 4.500.000,-


Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Payakumbuh per 30 Juni TA 2020 adalah sebesar Rp.4.500.000,- setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 51.00 % dari anggaran senilai Rp. 24.500.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2020**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Per 30 Juni TA 2020		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	4.500.000	4.500.000	100,00
Belanja Modal	0	0	0,00
<b>Total Belanja Bruto</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>100,00</b>
Pengembalian Belanja		0	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>100,00</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2019**  
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2020 & 2019

Perbandingan realisasi belanja TA 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
Belanja Barang	4.500.000	12.500.000	12.000.000	100,00
Belanja Modal	0	0	0	0,00
<b>Total Belanja</b>	<b>4.500.000</b>	<b>12.500.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>51</b>

### B.2.1. Belanja Barang

*Realisasi  
Belanja  
Barang : Rp.  
4.500.000*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Payakumbuh per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp.4.500.000,- dan Rp. 12.500.000,-

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 10 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan	
			Realisasi	Realisasi
Belanja Barang Operasional	0	8.000.000	8.000.000	0,00
Belanja Barang Non Operasional	0	0	0	00
Belanja Barang Jasa Lainnya	0	0	0	100,00
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4.500.000	4.500.000	0	100,00
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>4.500.000</b>	<b>12.500.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>100,00</b>
Pengembalian Belanja	(0)	(0)	0	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>4.500.000</b>	<b>12.500.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>100,00</b>

## C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp  
36.837.377,-

### C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.36.837.377,- dan Rp. 57.506.500,-

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Payakumbuh per 31 Desember 2020 dan 2019 disajikan pada tabel di bawah:

**Tabel 11 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Persediaan	1.984.829	2.096.322
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>1.984.829</b>	<b>2.096.322</b>

#### C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara  
Pengeluaran:  
Rp.0,-

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp. 0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

**Tabel 12 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2020	31 Desember 2019
	Uang di Brankas	0	
	Uang di Bank	0	
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	

### C.1.2. Persediaan

*Persediaan: Rp.  
1.984.829,-*

Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.984.829 dan Rp. 2.096.322,- Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 13 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2020 dan 2019

No.	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Barang Konsumsi	1.984.829	2.096.322
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
	<b>Total</b>	<b>1.984.829</b>	<b>2.096.322</b>

### C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap : Rp. 0*

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 tersaji sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember TA 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 14 Rincian Aset Tetap**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
	Akumulasi Penyusutan	0	0	0
	Nilai Buku Aset Tetap	0	0	0

### C.2.1. Tanah

*Tanah: Rp. 0* Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 15 Rincian Saldo Tanah**

No.	KIB	Luas (m <sup>2</sup> )	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah					0

### C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan Mesin : Rp. 0* Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	0
Saldo per 31 Desember 2019	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	0
Nilai Buku 31 Desember 2020	0

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

### C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan  
Bangunan : Rp. 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan TA 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	0
Saldo per 31 Desember 2019	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	0
Nilai Buku 31 Desember 2020	0

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

### C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan , Irigasi,  
dan Jaringan : Rp.  
0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan TA 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	0
Saldo per 31 Desember 2019	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	0
Nilai Buku 31 Desember 2020	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

### C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap  
Lainnya: Rp. 0*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2020	0
Saldo 30 Juni 2019	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	0
Nilai Buku 30 Juni 2020	0

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

### C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi dalam  
Pengerjaan : Rp. 0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

### C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi  
Penyusutan Aset  
tetap : Rp. [0]*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing Rp.0 dan Rp.0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2020 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada

Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 16 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	0	0	0
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

## C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban  
Jangka Pendek :  
Rp. 0,-*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. , sedangkan per 31 Desember TA 2020 tercatat sebesar Rp. 0,-

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Payakumbuh per 30 Juni 2020 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 17. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 2019  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019
Uang Muka dari KPPN	0	0
Jumlah	0	0

### C.5.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari  
KPPN:  
Rp. 0,-*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset



Lancar.

## C.6. Ekuitas

*Cadangan  
Piutang:  
Rp 1.620.950,-*

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.1.984.829,- dan Rp. 2.096.322,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 31 Desember 2019 tidak terdapat perubahan nilai Kewajiban. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 0,-

## D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

### D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan  
PNbp : Rp.  
36.837.377,-*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp.36.837.377,- dan Rp. 57.506.500,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 36 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	20.377	00.00
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	3.000.000	840.000	28.00
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	24.270.000	13.400.000	55.21
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	15.000.000	22.577.000	150.51
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>42.270.000</b>	<b>36.837.377</b>	<b>87.14</b>

## D.2 Beban Persediaan

*Beban  
Persediaan : Rp.  
1.589.319,-*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.1.589.319,- dan Rp. 2.480.349,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 38 Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	1.589.319	2.480.349	(891.030)	(35.924)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
<b>Total Beban Persediaan</b>	<b>475.372</b>	<b>1.662.647</b>	<b>(891.030)</b>	<b>(35.924)</b>

## D.1. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang  
dan Jasa :  
Rp.4.362.000,-*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.362.000,- dan Rp. 4.500.000,-. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 39 Rincian Beban Jasa per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Barang Non Operasional	0	0	0	0
Beban Jasa Lainnya	0	0	0	(0)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	4.362.000	4.500.000	0	100.00
Pengembalian Belanja	0	0	0	

Total Beban Barang dan Jasa	4.362.000	4.500.000	0	100.00
-----------------------------	-----------	-----------	---	--------

## D.2. Beban Pemeliharaan

*Beban Pemeliharaan: Rp.0,-*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 0,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 40 Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan lainnya	0	0	0	0
<b>Total Beban Pemeliharaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.3. Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan Dinas : Rp 0,-*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 20.000.000,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 41 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	0	20.000.000	20.000.000	100
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0

Total Beban Perjalanan Dinas	0	20.000.000	0	100
------------------------------	---	------------	---	-----

#### D.4. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp. 0*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 44 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 (dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
<b>Jumlah Penyusutan</b>				
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset lain-lain				
<b>Jumlah Amortisasi</b>				
<b>Total Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### D.5. Kegiatan Non Operasional

*Beban Kegiatan Non Operasional : Rp. (0)*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan

2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 47 Rincian Kegiatan Non Operasional  
per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Surplus /Defisit dari Kegiatan	30.886.058	30.526.151	359.907	1.179
<b>Non Operasional Lainnya</b>				
Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional lainnya	25.947	76.052	50.105	65.883
Jumlah surplus/defisit dari kegiatan non operasional	0	0	0	0
Surplus/Defisit sebelum pos luar Biasa	30.912.005	30.602.203	(309.802)	(1.012)
<b>Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional</b>	<b>30.912.005</b>	<b>30.602.203</b>	<b>(309.802)</b>	<b>(1.012)</b>

## D.6. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar Biasa : Rp.0,-*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 48 Rincian Pos Luar Biasa  
per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
<b>Total Pos Luar Biasa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

### E.1. Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal : Rp.2.096.322,-*

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar

Rp.2.096.322 dan Rp.3.086.219,-

## E.2. Surplus (defisit) LO

*Surplus(defisit)  
LO : Rp.  
(30.912.005)*

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. (30.912.005),- dan Rp (30.602.203,-) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

## E.3. Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Nilai  
Persediaan : Rp.  
0,-*

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0.

## E.4. Koreksi Aset Tetap

*Koreksi Aset  
Tetap : Rp. 0,-*

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi nilai Gedung dan Bangunan.

## E.5. Koreksi atas Beban

*Koreksi Aset  
Beban : Rp.0,-*

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-

## E.6. Koreksi atas Pendapatan

*Koreksi atas  
Pendapatan :  
Rp.0,-*

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0

## E.7. Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir :* Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.1.620.950,- dan Rp.1.984.829,- dan Rp 2.096.322

## F. Pengungkapan Penting Lainnya

### F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

### F.2. Pengungkapan Lain-lain

#### F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2020 ini tidak ada temuan BPK dan tindak lanjut temuan BPK terhadap Laporan Keuangan tahun sebelumnya

#### F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2020 ini tidak ada informasi pendapatan dan belanja secara akrual.

#### F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Payakumbuh adalah:

- 1) Bank Rakyat Indonesia Cabang Payakumbuh Nomor Rekening : 0256.01.000.644.30.0 an BPG 011 PA Payakumbuh yang digunakan sebagai penampung DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dengan saldo akhir per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.0,-.
- 2) Bank Syari'ah Mandiri Cabang Payakumbuh Nomor Rekening : 7086364446 an RPL011 PA PYK UNTUK BIAYA PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke 3 dengan saldo akhir per 31 Desember 2020 adalah Rp. 9.313.750,-

## F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

### a. Penjelasan Umum

Selain keuangan DIPA, yaitu keuangan anggaran bersumber dari Anggaran Belanja Negara, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya juga mengelola biaya proses penyelesaian perkara yang bersumber dari para pihak berperkara atau lebih dikenal dengan uang titipan pihak ketiga. Hal ini dikarenakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bahwa untuk proses penyelesaian perkara perdata tidak dibolehkan lagi menggunakan fasilitas yang bersumber dari keuangan yang ada dalam DIPA.

Uang titipan pihak ketiga (pihak berperkara) ini merupakan uang persediaan yang digunakan khusus untuk membiayai penyelesaian perkara selama proses persidangan berlangsung dan semata-mata hanya dibolehkan digunakan khusus untuk perkara tertentu (mereka sendiri).

Biaya proses penyelesaian perkara yang merupakan uang titipan pihak ketiga ini digunakan untuk mendukung penyelesaian perkara diantaranya biaya pemanggilan para pihak berperkara, saksi saksi, biaya pemberitahuan, biaya penyitaan dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara tersebut.

Hal ini merupakan konsekuensi logis yuridis bahwa dalam perkara perdata, biaya proses penyelesaian perkara dibebankan kepada para pihak berperkara, yang pada awal proses dibebankan kepada pihak yang mengajukan gugatan/permohonan, termasuk pihak-pihak yang mengajukan upaya hukum baik upaya hukum Banding Kasasi maupun Peninjauan Kembali dan tidak dibebankan kepada negara melalui APBN kecuali bagi mereka yang tidak mampu (perkara prodeo).

Pengelola uang titipan pihak ketiga pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok besar yakni:

1. Uang Titipan Pihak ketiga sebagai Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara; dan
2. Uang Titipan Pihak ketiga lainnya.



## **b. Informasi Keadaan Uang Titipan Pihak Ketiga sebagai Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara**

### **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
6. HIR (Herzein Inlandch Reglement) Staatsblad 1941 Nomor 44/RBG (Reglement Tot Regeling Van Her Rechtswezen in De Gewesten Buiten Java en Madura Staatsblad 1927-2271);
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 044/KMA/SK/III/2009 tentang Biaya Perkara Pada Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan dibawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya;
9. Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 15A/SK/PAN/IX/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya.

### **Definisi Biaya Perkara Dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara**

1. Biaya Perkara menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 044/KMA/SK/III/2009 tentang Biaya Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan empat lingkungan Peradilan di bawahnya.

Biaya perkara adalah biaya yang dipergunakan langsung untuk melaksanakan proses perkara yang diajukan ke Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Banding.

2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya.

Biaya Proses Penyelesaian Perkara/Biaya Proses adalah biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, perkara tata usaha negara dan hak uji materil pada Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara.

3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara menurut Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 15A/SK/PAN/IX/2009 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Biaya Proses Penyelesaian Perkara/Biaya Proses adalah biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, perkara tata usaha negara dan hak uji materil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara.

### **Kewajiban Pengungkapan Biaya Proses Penyelesaian Perkara**

Biaya proses penyelesaian perkara dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berperkara dengan ditetapkannya besaran biaya proses pada putusan, dikelola secara efektif, efisien, transparan dan dicatat dalam CaLK Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun

2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

### **Kebijakan Pengelolaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara**

1. Pengelolaan (pengadministrasian) biaya proses penyelesaian perkara (titipan pihak ketiga) ini terpisah dari, pengelolaan (pengadministrasian) biaya yang ada dalam APBN yang tertuang dalam DIPA. Penanggungjawab pengelolaan biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan/atau Pengadilan Tingkat Banding adalah Panitera/ Sekretaris.
2. Prosedur pembayaran biaya proses penyelesaian perkara harus dibayarkan oleh para pihak berperkara dengan cara langsung menyetor sendiri ke Bank Persepsi Pengadilan setempat setelah sebelumnya oleh petugas Meja 1 dilakukan tentang penaksiran besarnya biaya proses dalam perkara tersebut.
3. Rekening bank biaya proses ini terpisah dari rekening bank pengelolaan keuangan dalam APBN yang ada dalam pengelolaan bendahara pengeluaran. Hampir semua biaya proses perkara ini tersimpan di Bank Persepsi, sebagian kecil disimpan dalam brankas bendahara biaya proses yang digunakan sebagai uang persediaan untuk keperluan proses penyelesaian perkara. Besarnya pengeluaran biaya untuk proses penyelesaian perkara ini sesuai dengan tahapan persidangan/pemeriksaan perkara dan manakala uang persediaan untuk proses penyelesaian perkara ini kurang maka bendahara biaya proses akan mengambil kembali uang yang ada pada rekening Bank persepsi.
4. Disamping biaya proses, terhadap para pihak berperkara, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, juga dibebani untuk membayar biaya PNPB sebagai pemasukan pemerintah.
5. Oleh karena biaya proses ini merupakan titipan dari pihak berperkara yang digunakan sebagai biaya operasional selama proses persidangan perkara berlangsung, maka apabila ternyata sebelum perkara selesai biaya proses tersebut kurang, kepada pihak yang mengajukan perkara diperintahkan kembali

untuk menambah biaya proses perkara. Namun apabila setelah pemeriksaan perkara selesai dan sudah tidak ada lagi kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian dan telah ternyata biaya proses dimaksud terdapat sisa biaya, maka sisa biaya tersebut dikembalikan kepada pihak berperkara.

6. Apabila ternyata pihak berperkara tidak datang untuk mengambil sisa biaya proses dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan, terhitung sejak diberitahukan kepada para pihak setelah perkara diputusan, maka sisa biaya proses tersebut disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP.

### Keadaan Biaya Proses

Keadaan biaya proses pada Pengadilan Agama Payakumbuh dapat uraikan sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Perkara Per 31 Desember Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah	
		Penerimaan	Pengeluaran
1	Sisa Bulan Lalu	17.417.685	0
2	Penerimaan Bulan Ini	271.748.000	0
3	Biaya Panggilan		116.016.000
4	Leges		0
5	Biaya sita		0
6	Biaya pemeriksaan setempat		750.000
7	PNBP		10.970.000
8	Biaya pemberitahuan		38.343.000
9	Pengiriman biaya perkara		4.625.000
10	ATK Perkara		22.500.000
11	Materai		2.676.000
12	Hak-hak kepaniteraan		
	a. Pendaftaran kasasi 2 x 50.000		100.000
	- Pendaftaran Gugatan/ Permohonan pada Pengadilan Agama 30 Pkr x Rp. 435.000		13.050.000
	- Pendaftaran Banding pada Pengadilan Agama 3 Pkr x Rp. 50.000		150.000
	- Pendaftaran sita pada Pengadilan Agama 1 Pkr 0 x Rp. 25.000		0
	b. Redaksi 432 Pkr x Rp. 10.000		4.320.000
13	Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara		62.484.500
14	Pengandaan berkas		0
15	Saldo		13.181.185
	<b>Total</b>	<b>289.165.685</b>	<b>275.984.500</b>

2. Rekapitulasi Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Uang Titipan pihak Ketiga Lainnya sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal 01-01-2020	Keadaan Keuangan			Tempat Penyimpanan	
		Masuk	Keluar	Sisa	Dalam Bank	Dalam Brankas
Biaya Perkara	17.417.685	289.165.685	275.984.500	13.181.185	9.313.750	3.867.435
Biaya Eksekusi	32.828.500	57.256.000	83.302.000	6.782.500	0	
Biaya Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>50.246.185</b>	<b>346.421.685</b>	<b>359.286.500</b>	<b>19.963.685</b>	<b>9.313.750</b>	<b>3.867.435</b>

3. Pemasukan keuangan selama Tahun 2020 berasal dari Panjar Biaya Perkara sebanyak 377 perkara gugatan dan 74 perkara permohonan.
4. Dari jumlah pengeluaran Pihak Ketiga termasuk di dalamnya setoran PNPB (PP Nomor 53 Tahun 2008) sejumlah Rp 36.837.377,- yaitu biaya pendaftaran perkara sebesar Rp 32.517.377,- dan biaya redaksi sebesar Rp. 4.320.000,-
5. Pengadilan Agama Payakumbuh telah melakukan pemungutan biaya proses sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2009 sejak bulan Desember 2009 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor W3-A5/100/HK.05/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang biaya proses (pemberkasan) penyelesaian perkara Pengadilan Agama Payakumbuh

### Keadaan Biaya Proses

Selama per 31 Desember 2020, pengelolaan Biaya proses/ pemberkasan di Pengadilan Agama Payakumbuh sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal 01-01-2020	Keadaan Keuangan			Tempat Penyimpanan	
		Masuk	Keluar	Sisa	Dalam Bank	Dalam Brankas
Biaya Proses/ Pemberkasan	3.196.617	450.000	3.546.617	100.000	0	100.000

Rincian penggunaan biaya proses/ pemberkasan sampai dengan tanggal 30 Juni 20 sebagai berikut :

No.	Uraian	Biaya	Ket
1	ATK Catride,tinta dan lain lain	7.176.617	
2	Biaya fotocopy,pengadaan berkas/hardcopy Biaya cetak isntrumen/map perkara	0	
3	Hardisk external		
4	Biaya cetak isntrumen/map perkara	4.850.000	
<b>JUMLAH</b>		<b>12.026.000</b>	

Terkait pengeluaran Pihak Ketiga termasuk yang disetorkan sebagai PNBP ke Kas Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah	Ket
1	Biaya Pendaftaran gugatan/permohonan	6.240.000	
2	Biaya redaksi	1.670.000	
3	Pendaftaran banding 1 x 50.000	50.000	
4	Pendaftaran kasasi 2 x 50.000	100.000	
5	Relas pemberitahuan Banding	0	
6	Pendaftaran sita/eksekusi (1x10.000)	10.000	
7	Relas Pemberitahuan Kasasi	20.000	
8	Penyerahan akta cerai	2.490.000	
9	Penyerahan salinan putusan/penetapan	328.500	
10	Relas panggilan pertama penggugat	2.070.000	
11	Relas panggilan pertama Terggugat	1.730.000	
12	Pendaftaran surat kuasa 74 x 5.000	370.000	
13	Relas pemberitahuan Putusan terggugat	1.040.000	
14	Uang meja leges	380.000	
15	Sisa panjar lebih 6 bulan	0	
16	Relas penyerahan memori banding	10.000	
17	Ralas penyerahan memori kasasi	10.000	
18	Relas pemberitahuan putusan kepada penggugat	10.000	
19	Penetapan Pencabutan Lelang Perkara eksekusi	25.000	
20	Pengumuman Pencabutan Lelang	10.000	
<b>JUMLAH</b>		<b>16.563.500</b>	

Jadi, secara keseluruhan jumlah PNBP yang disetorkan ke kas Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 36.837.377,- (tiga puluh enam juta

delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tuju puluh tujuh rupiah)

Rincian Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara yang tidak diambil selama 6 Bulan  
Rp. 0,-

### F.2.5. Revisi DIPA

Ada revisi per 31 Desember tahun 2020 Pengadilan Agama Payakumbuh melaksanakan Revisi DIPA 04 Badan Peradilan Agama Nomor : SP DIPA-005.04.2.402051/2020.

### F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak Ada ralat SPM per 31 Desember 2020.

### F.2.7. Catatan Penting Lainnya

Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 38/KPA.PAPYK/8/2020 Tanggal 06 Agustus 2020 susunan tim pengelola keuangan sekretaris /Kuasa Pengguna Anggaran.

Satker	Jabatan	Semula	Menjadi	Tanggal Penggantian
PA Payakumbuh	Kuasa Pengguna Anggaran	Usman, SH	SUHENRI, S.HI	06 Agustus 2020
	Pejabat Pembuat Komitmen	Afif Zainus Syaroni, S. Kom	SUHENRI, S.HI	31 Agustus 2020
	Pejabat Penanda tangan SPM	Rahmaida Susrianti, S.HI	Rahmaida Susrianti, S.HI	-
	Bendahara Pengeluaran	Winda Oktavia, S.Kom	Winda Oktavia, S.Kom	-
	Staff Pengelola Keuangan	Adira Rahmiza, S.HI	Adira Rahmiza, S.HI	-





# LAPORAN PENDUKUNG

---

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,  
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN  
NILAI BUKU ASET TETAP*

## Pengadilan Agama Payakumbuh

### Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap

untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
A.	Peralatan dan Mesin		0	0	0
B.	Gedung dan Bangunan		0	0	0
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0	0	0
D.	Aset Tetap Lainnya		0	0	0
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan		0	0	0
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		0	0	0
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya		0	0	0

## *B. INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL*

***Halaman ini bukan bagian dari laporan keuangan.***

***Silahkan ganti halaman ini dengan laporan realisasi belanja akrual (dari menu neraca akrual aplikasi komdanas)***



Catatan atas  
n Keuangan

005

04

0800

402051

APC

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI

{halaman ini untuk cover di samping/punggung saat dijilid}

DRAFT